

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada dasarnya Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam konteks ini mineral dan batu bara merupakan bagian dari kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak karena nilai ekonomisnya yang mampu memberikan keuntungan . Pada sisi lain Pasal 102 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kurang memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini berupa tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membuat Pabrik Smelter. Sehingga asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dalam faktor ini setiap perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas penambangan wajib untuk membangun smelter dengan tujuan memperbaiki perekonomian bangsa, meningkatkan nilai hidup masyarakat, dan mengembalikan citra pertambangan yang terkadang hanya disebut sebagai perusak alam. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak perusahaan yang belum melakukan pembangunan smelter. Permasalahannya adalah perusahaan-perusahaan yang belum mendirikan smelter tidak dapat dikenakan sanksi, karena tidak adanya pasal pengenaan sanksi, sehingga undang-undang ini sebenarnya bersifat

mengatur tetapi tidak mempunyai kekuatan memaksa dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sanksi.

2. *Green constitution* perlu diterapkan baik dalam proses pembangunan smelter dan kegiatan produksi yang akan berlangsung. *Green Constitution* bertujuan untuk mendorong setiap perundang-undangan untuk memperhatikan lingkungan hidup, dimana subjek lingkungan hidup harus diperhitungkan sebagai partner hidup manusia atau sebagai subjek huku yang sederajat. Dalam penelitian ini disimpulkan urgensi *green constitution* agar mendorong pelaku usaha pertambangan untuk membangun smelter agar pemanfaatan lingkungan optimal dan terkendali. Kewajiban untuk pembangunan smelter tidak hanya ditujukan untuk tujuan komersil yaitu memperbaiki perekonomian bangsa dan meningkatkan nilai hidup masyarakat, tetapi juga fungsinya untuk lingkungan hidup dalam artian manfaat dari pertambangan itu sendiri bisa menghasilkan semaksimal mungkin, sehingga eksploitasi yang dilakukan terhadap lingkungan itu tidak sia-sia. *Green Constitution* mengharuskan pembangunan smelter sebagai sesuatu yang bertujuan untuk lingkungan hidup yang mana bisa ikut bermanfaat bagi lingkungan.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, sebaiknya perlu merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Revisi yang dimaksud guna mencipatakan tujuan dan cita-cita hukum berupa asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dalam hal ini meliputi menetapkan sebuah sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pabrik smalter, sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif. Sementara itu keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, Pemerintah perlu memperhatikan atau meninjau ulang Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimana hal ini memberatkan perusahaan untuk membuka pabrik smalter. Apabila perusahaan tersebut tidak mampu membuat pabrik smalter tentu akan berdampak terhadap karyawan, ataupun pegawai perusahaan, dan hal ini tentu berujung pada kehidupan karyawan dan pegawai perusahaan.

2. Bagi pelaku usaha pertambangan, sebaiknya perusahaan yang khusus bergerak dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam melakukan usahanya perlu memperhatikan lingkungan disekitar yang tentunya berkaitan dengan *green constitution*. Sehingga perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dalam melakukan usahanya tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tentunya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan disekitarnya. Kewajiban pembangunan smelter harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap negara, masyarakat dan lingkungan.